

**ANALISIS TINDAK PIDANA AKIBAT PENGGUNAAN JUDI ONLINE  
DI DESA BEJIARUM KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO**

**Vallen Muda Khariza Rizqi**

**ABSTRAK**

Perjudian online telah menjadi masalah serius di Desa Bejarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Meskipun upaya penertiban sudah dilakukan, praktik ini masih marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana akibat perjudian online serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi akibat perjudian online di Desa Bejarum meliputi pencurian, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian online adalah desakan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi, sehingga terjerumus ke dalam perjudian online sebagai alternatif pendapatan. Selain itu, akses mudah dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi ini. Wawancara dengan warga, aparat desa, dan agen top-up menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang dampak negatifnya, banyak yang merasa terjebak dan sulit keluar dari lingkaran perjudian. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya penanganan yang lebih terkoordinasi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perjudian online di desa ini.

**Kata kunci:** tindak pidana, perjudian online, dan Desa Bejarum.

**ABSTRACT**

*Online gambling has become a serious problem in Bejarum Village, Kertek District, Wonosobo District. This phenomenon not only causes economic losses but also has significant social impacts. Despite efforts to regulate it, such practices continue to proliferate. This study aims to identify criminal acts resulting from online gambling and the factors driving community involvement in these activities. The methods used included direct observation, in-depth interviews, and document analysis. The research findings indicate that criminal acts resulting from online gambling in Bejarum Village include theft, fraud, and domestic violence. The main factors driving community involvement in online gambling are economic pressure and low educational levels. Many residents lost their jobs or faced economic difficulties due to the pandemic, leading them to engage in online gambling as an alternative source of income. Moreover, easy access and inadequate supervision by authorities exacerbate the situation. Interviews with residents, village officials, and top-up agents revealed that despite awareness*

*of its negative impacts, many feel trapped and find it difficult to break free from the cycle of gambling. These findings underscore the importance of more coordinated efforts and effective policies to address the issue of online gambling in this village.*

**Keywords:** *criminal acts, online gambling, Bejiarum Village.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan penetrasi internet yang semakin meluas telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Tradisi pedesaan yang sebelumnya dijaga dengan ketat mulai terkikis oleh arus digital, membuka pintu bagi fenomena perjudian online yang mengubah lanskap perilaku masyarakat.<sup>1</sup>

Desa Bejiarum, sebagai entitas sosial yang unik, mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisionalnya. Meskipun terletak di era modern, desa ini memiliki keberlanjutan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seiring dengan arus globalisasi, akses yang semakin mudah terhadap internet telah membuka wawasan baru bagi masyarakat Desa Bejiarum. Ini menciptakan situasi di mana nilai-nilai tradisional bersentuhan dengan tantangan baru, seperti perjudian online, yang tidak hanya mengubah pola perilaku tetapi juga menciptakan dampak yang mendalam pada struktur sosial desa.

Perkembangan teknologi informasi telah membuka pintu bagi masyarakat Desa Bejiarum untuk terlibat dalam dunia judi online. Internet, yang sebelumnya mungkin hanya dianggap sebagai alat komunikasi, kini menjadi medium untuk akses ke berbagai platform perjudian. Hal ini menciptakan transisi signifikan dari perjudian yang bersifat lokal menjadi perjudian yang lebih universal dan dapat diakses oleh siapa saja.<sup>2</sup> Keberadaan judi online di Desa Bejiarum bukan hanya sekadar perubahan dalam aktivitas sehari-hari, melainkan juga merupakan ekspresi dari perubahan lebih dalam dalam paradigma hidup masyarakat pedesaan.

Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Tidak terkecuali judi online. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah

---

<sup>1</sup> Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent vol. 5, no. 1.

<sup>2</sup> Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent vol. 5, no. 1.

yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan. Dalil haramnya perjudian tersebut dengan jelas termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (Quran Surah Al-Maidah ayat 90)<sup>3</sup>

Dalam ayat yang sudah jelas dan tak terbantahkan itu, Allah telah menegaskan bahwa perjudian dan meminum khamr atau minuman keras adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Dalam kelanjutan surah Al-Maidah tersebut, bahkan judi juga disebut sebagai perbuatan syaitan yang artinya jika seseorang berjudi, maka ia seolah-olah sama dengan syaitan. Penyerupaan dengan syaitan ini pastinya memiliki makna judi adalah perbuatan dosa besar.

Praktek dari perjudian itu dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, Dengan meningkatnya aksesibilitas terhadap judi online, partisipasi masyarakat Desa Bejiarum dalam aktivitas perjudian juga meningkat. Hal ini menciptakan pola interaksi sosial yang baru, di mana kegiatan perjudian tidak hanya menjadi bentuk hiburan tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Peningkatan partisipasi ini menjadi fokus utama karena dampaknya melibatkan tidak hanya individu tetapi juga interaksi sosial secara keseluruhan.

Dampak sosial dari perjudian online di Desa Bejiarum sangat kompleks. Perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam konteks keuangan dan kehidupan sehari-hari, merupakan aspek penting yang perlu diidentifikasi. Konflik antarwarga, yang mungkin muncul karena perbedaan pandangan terkait perjudian online, serta peningkatan tingkat kecemasan dan ketidakamanan di lingkungan sekitar, semuanya adalah dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius dalam mengkaji implikasi judi online di tingkat desa.

---

<sup>3</sup> Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 106.

Hal tersebut sesuai dengan kasus yang melibatkan Radika Dwi Hertanto menggambarkan konflik internal dalam keluarga yang dipicu oleh kecanduan judi online. Radika Dwi Hertanto terlibat dalam kekerasan terhadap ayahnya karena merasa frustrasi ketika permintaannya untuk uang demi bermain judi online tidak dipenuhi. Tindakan pukulan yang dilakukan Radika tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga merusak hubungan keluarga dan mempengaruhi kondisi rumah tangga secara keseluruhan. Kejadian ini menggambarkan bagaimana keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan konflik internal yang merusak dalam lingkungan keluarga.

Kemudian Dwi Rakhmawan menghadapi permasalahan keuangan yang serius sebagai akibat dari keterlibatannya dalam judi online. Dwi Rakhmawan telah menumpuk hutang kepada teman-temannya dengan jumlah yang mencapai sekitar 90 juta rupiah, dan kemudian melarikan diri dari tanggung jawabnya. Sebelumnya, Dwi Rakhmawan telah menerima modal sebesar 86 juta rupiah dari orangtuanya untuk berbagai kegiatan bisnis seperti jual-beli motor dan mobil, namun uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi online. Keterlibatan dalam judi online telah mengakibatkan Dwi Rakhmawan terjerumus dalam lingkaran hutang yang mengancam stabilitas finansialnya dan merusak hubungan dengan keluarga serta teman-temannya.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa dampak judi online di Desa Bejiarum tidak terbatas pada perubahan perilaku sosial saja. Fenomena ini juga memicu peningkatan kasus tindak pidana di tingkat desa. Perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>5</sup> Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya.<sup>6</sup> Perjudian bukan hanya menjadi satu kasus belaka saja, namun dengan perjudian ini menimbulkan beberapa tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, dan tindak pidana lain yang membuat kerugian dan keresahan bagi orang lain.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Hasil Observasi oleh Peneliti pada tanggal 18 Januari 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

<sup>5</sup> Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2 No. 2, 2019, hlm. 431.

<sup>6</sup> Christianata, *Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Teknologi Informasi, hlm. 70.

Permasalahan yang dialami oleh Arif Agus Tiono menunjukkan dampak serius dari keterlibatan dalam judi online. Pada tanggal 20 Agustus 2023, Arif Agus Tiono telah menggelapkan uang sebesar 13 juta rupiah yang merupakan hasil penjualan kambing milik kakaknya, dan kemudian menghabiskannya untuk bermain judi online. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menunjukkan perilaku kriminal yang merugikan hubungan keluarga. Selain itu, Arif Agus Tiono melakukan tindakan kriminal lainnya dengan menggadaikan motor milik kakak dan ayahnya, dengan total kerugian mencapai 16 juta rupiah. Keterlibatan dalam judi online telah menyebabkan Arif Agus Tiono terjerumus dalam spiral kriminalitas yang mengancam stabilitas keluarga dan kesejahteraan finansial.<sup>7</sup>

Kemudian kisah tragis yang dialami oleh Iyus menyoroti konsekuensi yang berat dari kecanduan judi online. Iyus telah mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat kekalahan dalam permainan judi online, dengan total kerugian mencapai 800 juta rupiah. Selain itu, Iyus juga meninggalkan banyak hutang yang tidak dapat diselesaikan, sehingga keluarganya terpaksa menjual rumah mereka senilai 1,2 miliar rupiah sebagai upaya terakhir untuk melunasi utang tersebut. Kisah ini menunjukkan betapa merusaknya dampak dari keterlibatan dalam judi online, yang tidak hanya mengancam kesejahteraan finansial individu, tetapi juga merusak stabilitas keluarga secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Tingginya partisipasi dalam judi online diiringi dengan konsekuensi serius terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Bejiarum. Ancaman terhadap stabilitas sosial menjadi lebih nyata, dan tantangan bagi aparat desa untuk menjaga lingkungan yang aman semakin meningkat. Mempelajari dampak perjudian online terhadap keamanan dan ketertiban menjadi langkah penting untuk menyusun strategi pencegahan yang efektif.

Pemerintah desa memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan ini. Kebijakan yang tepat dan efektif dapat menjadi kunci dalam mengelola dampak negatif judi online dan menanggulangi peningkatan kasus tindak pidana. Melalui peran aktif pemerintah desa, diharapkan akan muncul solusi yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di Desa Bejiarum.

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Hasil Observasi oleh Peneliti pada tanggal 4 Februari 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

<sup>8</sup> Berdasarkan Hasil Observasi oleh Peneliti pada tanggal 13 Februari 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Selain peran pemerintah desa, keterlibatan aparat kepolisian juga sangat penting. Kerjasama yang baik antara aparat kepolisian setempat dengan pemerintah desa dapat menciptakan sinergi dalam menanggulangi perjudian online dan meredam peningkatan kasus tindak pidana. Keterlibatan aktif aparat kepolisian dalam menyusun strategi penegakan hukum yang efektif akan menjadi langkah kunci dalam menjaga ketertiban di Desa Bejarum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) lokasi atau subjek penelitian di Desa Bejarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Dengan obyek penelitian adalah tindak pidana akibat penggunaan judi online yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian ini. Sumber data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan terkait yaitu masyarakat dan pemerintah Desa Bejarum kemudian regulasi berkaitan dengan judi online. Sumber data skunder adalah data-data pendukung dan data dokumentasi yaitu buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang terkait tentang objek penelitian yaitu dampak judi online terhadap meningkatnya tindak pidana.<sup>9</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan sifat kualitatif. Setelah data lapangan terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan<sup>10</sup>. berpusat pada tindak pidana akibat penggunaan judi online di Desa Bejarum. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana yang Terjadi Akibat Penggunaan Judi Online di Desa Bejarum**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perilaku kriminal.<sup>11</sup> Salah satu

---

<sup>9</sup> Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

<sup>10</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remeja Rosdakaya, 2013), hlm. 296.

<sup>11</sup> Donny Eka P, dalam <https://www.academia.edu/6620198/Resume-ASAS->, diakses tanggal 19 April 2024.

fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah peningkatan tindak pidana yang terkait dengan judi online. Di Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, fenomena judi online telah membawa berbagai konsekuensi negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum.

Kasus-kasus berikut ini merupakan contoh nyata tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan judi online di Desa Bejiarum:

## 1. Kasus Radika Dwi Hertanto

Radika Dwi Hertanto melakukan kekerasan terhadap ayahnya setelah permintaannya untuk uang demi bermain judi online tidak dipenuhi. Tindakan kekerasan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik pada ayahnya tetapi juga merusak hubungan keluarga dan menciptakan ketegangan di rumah tangga.<sup>12</sup>

## 2. Kasus Dwi Rakhmawan

Dwi Rakhmawan menghadapi permasalahan keuangan yang serius karena terlibat dalam judi online. Ia menumpuk hutang sebesar 90 juta rupiah kepada teman-temannya setelah menghabiskan modal bisnis sebesar 86 juta rupiah yang diberikan orang tuanya. Ketidakmampuannya untuk membayar hutang memicu tindakan kriminal lebih lanjut, seperti melarikan diri dari tanggung jawab.<sup>13</sup>

## 3. Kasus Arif Agus Tiono

Arif Agus Tiono menggelapkan uang hasil penjualan kambing milik kakaknya dan menggadaikan motor milik kakak dan ayahnya untuk mendanai aktivitas judi onlinenya. Tindakan ini menunjukkan bagaimana judi online dapat mendorong seseorang melakukan penggelapan dan perusakan aset keluarga.<sup>14</sup>

## 4. Kasus Iyus

Iyus mengalami kerugian finansial sebesar 800 juta rupiah akibat kekalahan dalam judi online, yang akhirnya memaksa keluarganya untuk menjual rumah mereka senilai 1,2

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Radika, Pada tanggal 20 April 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

<sup>13</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Dwi Rakhman, Pada tanggal 28 April 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

<sup>14</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Arif Agus Tiono, Pada tanggal 10 Mei 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

miliar rupiah untuk melunasi hutangnya. Kasus ini menunjukkan dampak ekonomi yang sangat merusak dari kecanduan judi online.<sup>15</sup>

Perjudian online di Desa Bejiarum telah menimbulkan berbagai tindak pidana yang melanggar hukum. Berdasarkan teori-teori hukum pidana, tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenai hukuman. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang lebih serius dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam konteks penelitian ini, perjudian online di Desa Bejiarum merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia. Pelaku perjudian online melanggar hukum karena mereka melakukan aktivitas yang diancam pidana, seperti yang telah diatur dalam KUHP Pasal 303 tentang perjudian.

Kemudian menurut Bambang Purnomo, perbuatan pidana memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana dan harus diberikan arti yang ilmiah dan jelas untuk memisahkannya dari istilah sehari-hari. Perjudian online di Desa Bejiarum, yang menyebabkan tindak pidana seperti pencurian dan penipuan, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana dalam arti ilmiah dan konkrit karena merugikan masyarakat dan melanggar hukum pidana.

Dan berdasarkan Lamintang, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Pelaku perjudian online di Desa Bejiarum melakukan tindakan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial, dan akibat dari tindakan ini adalah berbagai tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana tersebut pelakunya dapat dikenakan hukuman. Pelaku perjudian online di Desa Bejiarum dapat dikenakan hukuman sesuai dengan KUHP Pasal 303 karena tindakan mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian ini menurut Wirjono Prodjodikoro.

---

<sup>15</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Iyus, Pada tanggal 12 Mei 2024 di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah. Perjudian online dapat dikategorikan sebagai jarimah karena melanggar aturan syariat dan mengakibatkan kerugian baik material maupun non-material bagi masyarakat. Jarimah dalam konteks ini adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Bejiarum.

Menurut Leden Marpaung, unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, dan perencanaan sebelumnya. Pelaku perjudian online di Desa Bejiarum melakukan tindakan dengan sengaja karena mereka mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Sedangkan unsur objektif meliputi sifat melawan hukum dan kausalitas. Perjudian online jelas melawan hukum karena melanggar KUHP Pasal 303. Kausalitas juga dapat dilihat dari hubungan antara tindakan perjudian online dan akibat yang ditimbulkannya, seperti pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat kecanduan berjudi dan kebutuhan untuk membayar hutang judi yang terjadi di Desa Bejiarum.

Kemudian Tindakan judi online di Desa Bejiarum bisa dikategorikan dalam delik selesai dan delik berlanjut karena kegiatan berjudi dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh para pelaku seperti dalam kasus di Desa Bejiarum yang menjadi ketagihan melakukan judi online slot hingga rugi ratusan juta. Judi online ini juga bisa disebut sebagai delik tunggal dan delik berangkai karena seringkali berkaitan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian untuk membayar hutang judi atau penipuan untuk mendapatkan uang tambahan seperti kasus di Desa Bejiarum.

Analisis lebih lanjut dari 4 kasus di atas menimbulkan adanya kasus tindak pidana akibat penggunaan judi online diantaranya sebagai berikut:

## 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang sering muncul sebagai akibat dari kecanduan judi online. Kasus Radika Dwi Hertanto, yang terlibat dalam kekerasan terhadap ayahnya karena permintaan uang untuk judi online tidak dipenuhi, menunjukkan bahwa frustrasi akibat kecanduan dapat memicu perilaku agresif. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga trauma emosional yang

mendalam, merusak hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat.

## 2. Penggelapan dan Penipuan

Tindak pidana penggelapan juga kerap terjadi di Desa Bejiarum sebagai akibat dari judi online. Arif Agus Tiono, yang menggelapkan uang hasil penjualan kambing milik kakaknya dan menggadaikan motor keluarga, merupakan contoh nyata dari dampak buruk kecanduan judi online. Tindakan penggelapan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berjudi, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam.

## 3. Hutang dan Pelarian dari Tanggung Jawab

Kasus Dwi Rakhmawan yang menumpuk hutang sebesar 90 juta rupiah kepada teman-temannya dan kemudian melarikan diri dari tanggung jawab menunjukkan bahwa kecanduan judi online dapat mendorong seseorang untuk mengambil langkah-langkah ekstrem. Hutang yang tidak terbayar tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam komunitas. Kasus ini menyoroti bagaimana judi online dapat menyebabkan krisis keuangan yang serius dan berdampak luas pada masyarakat sekitar.<sup>16</sup>

Di Indonesia, judi online dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain:

### 1. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau ikut serta dalam permainan judi, di mana terdapat harapan untuk menang atau memperoleh keuntungan, dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda.<sup>17</sup>

### 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan

---

<sup>16</sup> Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 18 Juni 2024.

<sup>17</sup> Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

perjudian. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.<sup>18</sup>

### 3. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang ini menegaskan bahwa semua bentuk perjudian dilarang di Indonesia dan menegaskan kembali sanksi pidana bagi pelanggar.<sup>19</sup>

Namun meskipun terdapat undang-undang yang mengatur dan melarang perjudian, implementasi dan penegakan hukum di Desa Bejiarum masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya persepsi bahwa judi online merupakan masalah pribadi yang tidak perlu diintervensi oleh hukum, menjadi beberapa hambatan dalam penegakan hukum.

## **Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Bejiarum Melakukan Judi Online Sehingga Menyebabkan Tindak Pidana**

### 1. Faktor Ekonomi

Latar belakang ekonomi yang sulit merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Bejiarum terjerumus dalam judi online. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang tidak menentu dan sering kali di bawah rata-rata. Situasi ekonomi yang sulit ini membuat beberapa warga mencari cara cepat untuk mendapatkan uang lebih, dan judi online dianggap sebagai solusi instan meskipun berisiko tinggi. Keterbatasan ekonomi ini memaksa mereka mengambil risiko besar dengan harapan memperoleh keuntungan cepat.

### 2. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan dan pergaulan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus judi online di Desa Bejiarum. Banyak warga desa, terutama kalangan muda, terpengaruh oleh cerita-cerita sukses instan dari teman atau tetangga yang pernah menang judi online. Kurangnya aktivitas positif yang bisa dilakukan di waktu luang membuat judi online menjadi salah satu alternatif hiburan yang mudah diakses.

### 3. Kemudahan Akses Teknologi

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Kemajuan teknologi dan semakin mudahnya akses internet juga menjadi faktor signifikan dalam penyebaran judi online di desa ini. Dengan adanya smartphone dan jaringan internet yang cukup baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses situs-situs judi online kapan saja dan di mana saja. Kemudahan akses ini membuat banyak orang tertarik untuk mencoba dan akhirnya terjerumus dalam aktivitas perjudian. Perkembangan teknologi informasi ini mempercepat penyebaran judi online dan membuat pengawasan menjadi semakin sulit.<sup>20</sup>

#### 4. Pengaruh Penyedia Layanan Top Up

Keberadaan penyedia layanan top up untuk judi online di desa ini juga berperan dalam meningkatnya aktivitas perjudian. Jasa top up yang disediakan oleh individu seperti Bu Jembrok dan Mas Riska memudahkan para pemain judi online untuk terus bermain tanpa hambatan finansial. Bisnis top up ini menjadi pintu masuk bagi banyak warga untuk terus terlibat dalam judi online, meskipun mereka sadar akan risikonya. Penyedia layanan ini sering kali menjadi faktor pemicu yang membuat individu semakin terjerat dalam lingkaran kecanduan judi.

#### 5. Faktor Psikologis dan Emosional

Kecanduan judi online juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Harapan untuk menang besar, perasaan euforia saat menang, dan keinginan untuk menutup kerugian setelah kalah merupakan beberapa alasan mengapa seseorang terus terlibat dalam judi online. Perasaan frustrasi dan putus asa ketika kalah juga mendorong perilaku agresif dan tindakan kriminal.<sup>21</sup>

Dari analisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian online di Desa Bejiarum. Berikut ini adalah hasil analisis dampak dari pengguna judi online berdasarkan pada kasus di atas, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Kerusakan Hubungan Keluarga

Tindak pidana yang timbul akibat judi online sering kali merusak hubungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, penggelapan aset keluarga, dan hutang yang tidak terbayar

---

<sup>20</sup> Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 18 Juni 2024.

<sup>21</sup> Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 18 Juni 2024.

menciptakan ketegangan dan konflik yang mendalam. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat dukungan dan kasih sayang berubah menjadi arena konflik dan ketidakpercayaan. Trauma emosional yang diakibatkan oleh tindak pidana ini meninggalkan bekas yang mendalam, sulit untuk dipulihkan dalam jangka pendek.

## 2. Ketidakstabilan Ekonomi

Judi online yang berujung pada tindak pidana seperti penggelapan dan hutang besar menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam komunitas. Ketika individu-individu terlibat dalam tindak pidana ini, mereka merugikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Kerugian finansial yang besar mengakibatkan hilangnya aset berharga seperti rumah dan kendaraan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas.

## 3. Penurunan Kualitas Hidup

Kecanduan judi online dan tindak pidana yang menyertainya berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif dan positif dialihkan untuk berjudi, menyebabkan penurunan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada pelaku tindak pidana juga menambah beban psikologis yang harus mereka hadapi.<sup>22</sup>

Dari permasalahan di atas perlu ada strategi untuk mengatasi masalah tindak pidana akibat penggunaan judi online, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

### 1. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya adalah langkah penting untuk mencegah tindak pidana. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan kegiatan komunitas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.

### 2. Penyediaan Alternatif Kegiatan Positif

---

<sup>22</sup> Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 18 Juni 2024.

Pemerintah desa perlu menyediakan lebih banyak alternatif kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari judi online. Kegiatan olahraga, seni, dan keterampilan kerja dapat menjadi pilihan yang efektif untuk mengisi waktu luang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku judi online dan penyedia layanan top up merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera. Kerja sama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memonitor dan menindak tegas aktivitas perjudian online.

### 4. Peningkatan Pengawasan dan Teknologi

Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi untuk memonitor aktivitas judi online dapat membantu mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi dan memblokir situs-situs judi online, serta pelaporan secara cepat oleh masyarakat, dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitiandi atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan judi online di Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo adalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang sering muncul, seperti pada kasus Radika Dwi Hertanto yang melakukan kekerasan terhadap ayahnya karena permintaan uang untuk berjudi tidak dipenuhi. Kekerasan ini menyebabkan kerugian fisik dan merusak hubungan keluarga serta menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, penggelapan dan penipuan juga banyak terjadi, seperti yang dilakukan oleh Arif Agus Tiono yang menggelapkan uang hasil penjualan kambing milik kakaknya dan menggadaikan motor milik keluarganya untuk mendanai aktivitas judinya. Tindak pidana ini menunjukkan kecanduan judi dapat mendorong individu untuk melakukan penggelapan dan penipuan. Hutang dan pelarian dari tanggung jawab juga merupakan dampak dari judi online, seperti pada kasus Dwi Rakhmawan yang menumpuk hutang hingga 90 juta rupiah dan melarikan diri karena tidak mampu membayar. Kerugian finansial menjadi dampak judi online, seperti yang dialami

oleh Iyus yang kehilangan 800 juta rupiah akibat kekalahan dalam judi online. Akibat kerugian ini, keluarganya terpaksa menjual rumah untuk melunasi hutang, yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bejiarum Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo melakukan judi online sehingga menyebabkan tindak pidana karena faktor kesulitan ekonomi, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang tidak menentu dan sering kali di bawah rata-rata. Kondisi ekonomi yang sulit ini membuat mereka mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, meskipun melalui jalan yang berisiko seperti judi online. Pengaruh lingkungan dan pergaulan juga turut berkontribusi, banyak terutama kalangan muda terpengaruh oleh cerita-cerita sukses instan dari teman atau tetangga yang pernah menang judi online. Kurangnya aktivitas positif di waktu luang juga membuat judi online menjadi alternatif hiburan yang menarik. Kemudahan akses teknologi, dengan adanya smartphone dan jaringan internet yang memadai, juga mempermudah masyarakat untuk mengakses judi online kapan saja dan di mana saja. Keberadaan penyedia layanan top up untuk judi online, seperti Bu Jembrok dan Mas Riska, juga memudahkan masyarakat untuk terus bermain tanpa hambatan finansial, yang sering kali menjadi pemicu utama yang membuat individu semakin terjerat dalam lingkaran kecanduan judi. Selain itu, faktor psikologis dan emosional, seperti harapan untuk menang besar, perasaan euforia saat menang, dan keinginan untuk menutup kerugian setelah kalah, juga mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam judi online. Perasaan frustrasi dan putus asa ketika kalah sering kali mendorong perilaku agresif dan tindakan kriminal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, Ardi. 2018. *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online*. Skripsi Fakultas Syariah Hukum Uin Alaudin: Makassar.
- Christianata. *Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Teknologi Informasi.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Transliterasi)*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Dewi, Bunga. 2019. *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta vol XIV, No.1.
- Ghony, M. Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Ilyas, Hasan. (2014). *Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Isnaini, Enik. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Independent vol. 5, no. 1.
- Manalu, Hendri Saputra. 2019. *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Vol 2 No. 2.
- Mardani, Abdul Hamid. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Desa: Teori, Kebijakan, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mia, Audina. 2019. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Kota Gorontalo*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo.
- Moeleng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remeja.
- Peter, Salim & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Reniaty, Sumanta. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian Online (Kajiann Perbandingan Qanun Maisir di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Usman, Husaini. Dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waney, Gerald. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)*. Lex crimen vol. V/No. 3.